



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS), diperlukan suatu mekanisme seleksi peserta didik yang diatur secara khusus agar diperoleh peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti program Sistem Kredit Semester (SKS) secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2010 tentang Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
 2. Petunjuk Teknis Direktorat Pembinaan SMA tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di Sekolah Menengah Atas Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan Peserta Didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan Peserta Didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
7. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah.

8. Nilai Ujian Sekolah selanjutnya disingkat dengan Nilai US adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah.
9. Ujian Nasional selanjutnya disingkat dengan UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau di Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan/ atau Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.

BAB II TUJUAN DAN ASAS PPDB

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang potensial agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus berasaskan:

- a. Objektif, artinya bahwa penerimaan Peserta Didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- c. Akuntabel, artinya penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama

Pasal 4

Pendaftaran Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diatur sebagai berikut:

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Seleksi Administratif, meliputi:
 1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter;
 2. Surat Keterangan dari kepala sekolah bahwa Peserta Didik sedang duduk di kelas 6 SD/ MI;
 3. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Satuan Pendidikan asal Peserta Didik;

4. Nilai Rata-Rata Rapor SD/ MI kelas 4 sampai dengan kelas 6 minimal 70 dibuktikan dengan fotokopi rapor yang dilegalisir kepala Satuan Pendidikan;
5. Surat Keterangan/ Sertifikat Bahasa Inggris, Komputer dan lain-lain (jika ada);
6. Memiliki prestasi kejuaraan akademik/ non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/ Kota (jika ada) dan dibuktikan dengan sertifikat/ piagam/ surat keterangan;
7. Menanda tangani surat pernyataan:
 - a) Bersedia mengikuti seleksi PPDB;
 - b) Bersedia mengikuti program Pelaksana SKS;
8. Usia calon peserta didik maksimum 18 tahun pada awal tahun pelajaran;
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya dengan membayar biaya pendaftaran;
- d. Seleksi Akademik, meliputi Tes Tulis Bahasa Indonesia dan Matematika;
- e. Mengikuti tes bakat, minat, dan kecerdasan (psikotes);
- f. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/ wali calon peserta didik;
- g. Proses penilaian mempertimbangkan hasil seleksi, tes tulis dan wawancara, serta lulus dengan nilai UN minimal 7,00;
- h. Pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;
- i. Daftar ulang setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SD/ MI ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas

Pasal 5

Pendaftaran Calon Peserta Didik kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diatur sebagai berikut:

- a. Pengambilan formulir pendaftaran;
- b. Syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah:
 1. Surat keterangan dokter tentang sehat jasmani;
 2. Surat berkelakuan baik dari SMP/ MTs;
 3. Surat keterangan bahwa calon Peserta Didik sedang duduk di kelas 9 atau fotokopi Ijazah SMP/ MTs yang telah dilegalisir bagi calon Peserta Didik yang lulus SMP/ MTs pada tahun sebelumnya;
 4. Fotokopi rapor SMP/ MTs semester 1 sampai dengan 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya;
 5. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya dengan membayar biaya pendaftaran;
 6. Usia calon Peserta Didik maksimum 21 tahun pada awal tahun pelajaran;
- c. Seleksi administrasi, meliputi:
 1. Nilai Rapor SMP/ MTs kelas 7 sampai dengan kelas 9 (semester 1 sampai dengan 5) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS masing-masing minimal 7,50;
 2. Penghargaan Prestasi Akademik tingkat Kabupaten (juara I), Provinsi (juara I dan II), Nasional dan Internasional (juara I, II dan III);
- d. *Achievement Test*, meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS;
- e. Lulus Tes Psikologi (*Psycho Test*) meliputi: Minat dan Bakat (*Aptitude Test*) serta Kepribadian (*Personality Test*);

- f. Pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;
- g. Daftar ulang dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SMP/ MTs ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan dinas asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Perpindahan Peserta Didik kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh), hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku rapor minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (5) Perpindahan/ mutasi Peserta Didik dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/ wali Peserta Didik dengan syarat :
 - a. Calon Peserta Didik anak dari PNS/ TNI/ POLRI yang mutasi dengan menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali Peserta Didik yang bersangkutan;
 - b. Calon Peserta Didik anak dari non PNS/ TNI/ POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/ wali Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/ Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.
- (6) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 7

Dalam Pelaksanaan, Bupati membentuk Panitia Kabupaten.

Pasal 8

Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Mei 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 17